



PENETAPAN

Nomor : 134/Pdt/P/2020/PN Kln

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara :

JASMIN Tempat lahir : Klaten, Jenis Kelamin : Laki-laki, Umur/tanggal lahir : 54 th / 05 Mei 1966, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, Alamat : Wonorejo, RT. 003 / RW. 013, Kelurahan/Desa Kingkang, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan tanggal 28 Desember 2020 dan Relas Panggilan Sidang kepada Pemohon tanggal 28 Desember 2020 untuk menghadiri persidangan tanggal 4 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana Surat Permohonan tertanggal 23 Nopember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 02 Desember 2020 dibawah registrasi No. 134/Pdt.P/2020/PN Kln ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Persidangan tanggal 14 Desember 2020 Pemohon hadir dipersidangan dan setelah membacakan surat permohonannya kemudian menyatakan belum siap dengan bukti suratnya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Persidangan tanggal 28 Desember 2020 Pemohon tidak hadir dipersidangan maupun tidak menunjuk kuasanya yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah dipanggil secara sah ditempat alamat sebagaimana pada surat permohonan Pemohon, sesuai dengan Relas Panggilan kepada Pemohon tanggal 28 Desember 2020 untuk hadir pada persidangan tanggal 4 Januari 2021 namun ia tidak hadir dipersidangan maupun tidak menunjuk kuasanya yang sah ;

Halaman 1 dari 2 Putusan Perdata Permohonan Nomor 134/Pdt.P/2020/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dipanggil secara syah, namun ia tidak hadir di persidangan tanpa alasan atau menunjuk kuasanya yang sah, maka agar supaya perkara perdata No. 134/Pdt.P/2020/PN Kln tidak berlarut-larut dan untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dalam perkara tersebut dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon tersebut dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ;

Mengingat pasal 121 ayat (4), 124 HIR dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

- Menyatakan Permohonan Pemohon No. 134/Pdt.P/2020/PN Kln Gugur.
- Menghukum Pemohon tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 oleh ANDRI WAHYUDI, SH. Hakim Pengadilan Negeri Klaten, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh BANDUNG NAWA MARYANA, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

t.t.d

t.t.d

BANDUNG NAWA MARYANA, S.H.

ANDRI WAHYUDI, SH.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. PNPB Relas | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya proses/Biaya Administrasi | : Rp 50.000,00 |
| 4. Meterai Putusan | : Rp 6.000,00 |
| 5. <u>Redaksi Putusan</u> | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |

Jumlah : Rp 106.000,00
(seratus enam ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Putusan Perdata Permohonan Nomor 134/Pdt.P/2020/PN Kln